

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Gisik Cemandi Sidoarjo yaitu praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Gisik Cemandi dengan adanya kesepakatan atau kata-kata “pesan” diawal, baik secara langsung maupun via telfon atau pesan singkat (sms). Setelah itu, pembayaran dilakukan setelah barang atau ikan sudah ada. Apabila terjadi suatu kecacatan dalam barang, penjual tetap menjualbelikan barang tersebut kepada pemesan, namun dengan harga yang berbeda dari sebelumnya. Apabila seseorang melakukan pemesanan ikan dari hari ke hari harga ikan sudah berbeda. Harga bergantung pada penentuan hari ke harinya. Begitu juga seorang pemesan, memesan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya harga ikan pun juga berbeda. Diantara sekian banyak melakukan pengiriman pesanan, ada juga terjadi ketidaksesuaian atas barang yang telah dipesan dengan yang dikirimkan oleh distributor kepada si pedagang. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya adalah dari jenis ikan yang dikirim, mutunya, dan juga dari berat timbangannya. Sehingga tak jarang terjadi komplin antara pedagang dengan distributor. Adapun langkah yang mereka lakukan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang pesanan tersebut adalah dengan mengirim kembali ikan asin tersebut kepada distributor. atau tetap membeli ikan tersebut, tetapi dengan harga yang baru sesuai dengan

keadaan harga barang di pasar yang disepakati bersama antara distributor dengan pedagang ikan. Perlu diketahui bahwa perdagangan secara pesanan yang terjadi antara para pedagang ikan yang berdagang di pasar TPI dengan distributor tersebut hanya memakai perjanjian dengan lisan saja dan tidak satupun dari mereka yang membuat perjanjian secara tertulis di atas sebuah Nota atau surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga perjanjian yang mereka sepakati itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Adapun praktek perdagangan ikan secara pesanan di pasar TPI Gisik Cemandi, Sedati, Sidoarjo jika ditinjau dari Fiqh Muammalah tidak termasuk dalam kategori bai' Istisna' karena komoditas yang digunakan dalam perdagangan ini bukan merupakan dalam pembuatan produk atau barang. Dan juga tidak termasuk dalam kategori bai' Salam karena ra's al-mâl nya terletak diakhir setelah barang yang dipesan sudah ada, sedangkan dalam bai' Salam menurut Jumhur Ulama' bahwa ra's al-mâl harus dibayarkan dimuka setelah terjadi kesepakatan antara dua pihak, dan menurut Imam Malik, serah terima ra's al-mâl boleh ditunda (ta'khir) hingga tiga hari<sup>1</sup>. Maka, praktek perdagangan secara pesanan ini jika ditinjau dalam Fiqh Muammalah merupakan bagian dari *bai'ul 'arbûn* (jual beli uang muka) karena para pembeli atau pemesan menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan apabila jual beli

---

<sup>1</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muammalah*, 92

tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli<sup>2</sup>. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli '*urbun* adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung gharar (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli tidak suka. Masih banyak lagi argumentasi mayoritas ulama yang tidak membolehkan jual beli '*urbun*.<sup>3</sup> 'Abdul 'Aziz ibn Baz ra juga membolehkan jual beli '*urbun*, "Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi." Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Ta'ala<sup>4</sup>.

## B. Saran

1. Penataan kembali secara struktural Pasar TPI Gisik Cemandi lebih di perhatikan.
2. Saling mengingatkan kepada pedagang terkait pembayaran transaksi harus sesuai dengan akad atau kesepakatan lebih khusus kepada para pemesan ikan agar senantiasa memberikan pembayaran di awal sesuai dengan syarat dan rukun akad salam menurut Jumhur Ulama'.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),54

<sup>3</sup> Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 43

<sup>4</sup> Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 44

3. Penjagaan kembali kualitas dan kuantitas ikan agar senantiasa menarik pembeli atau wisatawan untuk membeli atau sekedar mengunjungi Pasar TPI Gisik Cemandi Sidoarjo.
4. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan Pasar TPI Gisik Cemandi Sidoarjo.
5. Lebih memperdalam kembali teori-teori yang telah diajarkan di dalam Kampus kemudian mempraktekkan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Jadi, menjadi mahasiswa Jurusan Syari'ah khususnya mahasiswa program studi Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri bukan hanya sekedar mempelajari teori-teori yang telah dipelajari di Kampus namun juga mempraktekkannya.
6. Lebih memperdalam kembali bagi penulis pribadi ilmu yang telah dipeloreh di Kampus terkait penerapan akad salam dalam praktek perdagangan ikan di Pasar TPI Gisik Cemandi Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PT Dana bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ai Siti, Ai Farida. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.
- Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Djunaidi, M. Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam:Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: ADITYA MEDIA, 2000.
- Karim, A. Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Laskar, Tim Pelangi. *Metodologi Fiqh Muammalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2016.
- Mayasari, Indah. *Pengaruh Keberadaan MallWiltrop Trade Center (WTC) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nehen, Ketut. *Perekonomian Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Syariah:Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:PT Pustaka Baru, 2014.

Buku Kepmenperindag Pasal 1 tahun 1998

Buku KUHD Pasal 1 sampai Pasal 5

Buku KUHPerdata Pasal 1457

Dokumen Pasar TPI Gisik Cemandi Sidoarjo